

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Zulhendri bin Basri**) terhadap Penggugat (**Sari Widia Elfian binti Novian Indra**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Azimar Syamsi, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nila Novita, S.H. sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;